

IDENTIFIKASI *ABUSE OF POWER* DUGAAN SUAP HAKIM AGUNG BERDASARKAN PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM

IDENTIFICATION OF ABUSE OF POWER IN THE ALLAGED BRIBERY OF SUPREME JUDGES BASED ON LEGAL SOCIOLOGICAL PERSPECTIVE

Asyhana Gema H¹, Doni H. Silaban²

Fakultas Hukum, Universitas Balikpapan

Jalan Pupuk Raya, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan,
Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, 76114

Email: asyhana14@gmail.com, donisilaban12@gmail.com

ABSTRAK

Hukum lahir di atas pengharapan akan ruang yang adil dan beradab sebagai bentuk pengaturan terhadap sosial yang awalnya berpola-pola dan cenderung berdiri di atas hukum rimba. Dalam hal penegakannya, tentu hukum diliputi oleh rasa keadilan dan kepastian yang tinggi. Namun, prosesi penegakkan hukum tidak selamanya suci dan bersih dari tangan-tangan kotor yang seharusnya diadili. Kasus Dugaan Suap terhadap Hakim Agung pun menjadi salah satu sebab mengapa Indonesia masih dikelilingi oleh penegak hukum yang tidak sesuai dengan jiwa konstitusi. *Abuse of Power* atau penyalahgunaan wewenang pun masih menjadi momok yang menjamur di kalangan penegak hukum itu sendiri, yang salah satunya erat berhubungan dengan kasus suap-menyuap. Masyarakat jadi makin gencar mempertanyakan soal apakah keadilan Indonesia sudah sesuai dengan pengharapan atau tidak. Penelitian ini akan mengeksplorasi apakah tindakan Sudrajad Dimiyati dalam menerima suap dapat dianggap sebagai penyalahgunaan kewenangan. Analisis ini akan melibatkan pemeriksaan terhadap rekam jejak etis Sudrajad Dimiyati sebelum dan setelah kasus suap, serta bagaimana tindakannya ini mempengaruhi proses peradilan. Penelitian ini juga akan mengeksplorasi bagaimana kasus suap hakim agung ini mempengaruhi pandangan masyarakat Indonesia tentang keadilan. Analisis ini akan melibatkan pemeriksaan terhadap dampak kasus suap terhadap kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan hukum. Untuk menjawab hal tersebut, penulis melalui pendekatan empiris-yuridis melakukan studi kasus terhadap kasus dugaan suap hakim agung Sudrajad Dimiyati guna mengetahui mengenai keberadaan unsur *abuse of power* serta dampaknya terhadap pandangan masyarakat akan keadilan Indonesia.

Kata Kunci: Abuse of Power, Suap, Hakim Agung

ABSTRACT

The law was born on the expectation of a just and civilized space as a form of social regulation which was originally patterned and tended to stand above the law of the jungle. In terms of enforcement, of course, the law is pervaded by a high sense of justice and certainty. However, the procession of law enforcement is not always pure and clean from the dirty hands that should be tried. The alleged bribery case against the Supreme Court justices has also become one of the reasons why Indonesia is still surrounded by law enforcers who are not by the spirit of the constitution. Abuse of power or abuse of authority is still a mushrooming scourge among law enforcers themselves, one of which is closely related to bribery cases. The public is increasingly questioning whether Indonesian justice meets expectations or not. This research will explore whether Sudrajad Dimiyati's actions in accepting bribes can be considered an abuse of power. The analysis will involve examining Sudrajad Dimiyati's ethical record before and after the bribery case, as well as how his actions affected the judicial process. The research will also explore how the bribery case involving a Supreme Court judge impacts public perception of justice in Indonesia. The analysis will involve examining the impact of the bribery case on public trust in the judicial system and the law. To answer this, the author uses an empirical-juridical approach to conduct a case study of the bribery case of Supreme Court judge Sudrajad

Artikel

Dimyati to find out about the existence of elements of abuse of power and their impact on people's views of Indonesian justice.

Keywords: *Abuse of Power, Justice, Bribery, Supreme Court Justices, Sociology of Law*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum lahir di atas pengharapan akan ruang yang adil dan beradab sebagai bentuk pengaturan terhadap sosial yang awalnya berpola-pola dan cenderung berdiri di atas hukum rimba. Keberadaan hukum itu sendiri pun menjadi sarana untuk mengatur, mengadili hingga memaksa lingkup di dalamnya untuk berperilaku sesuai dengan harkat dan martabatnya. Dalam prosesinya, hukum tidak berdiri sendiri karena ada banyak faktor yang mengelilinginya untuk melaksanakan suatu sistem yang utuh. Salah satunya adalah soal bagaimana lingkungan sosial dapat mempengaruhi hukum dan sebaliknya. Dalam hal penegakannya, perlu kita ketahui bahwa hukum Indonesia tidak boleh dikotak-kotakan melainkan sebagai negara hukum konstitusi dengan metode rasional dan sistematis, hukum harus dipandang dengan suatu sistem utuh yang segala peraturan dan praktiknya tidak boleh bertentangan dengan jiwa konstitusi. Hal inilah yang membawa masyarakat pada pandangan soal tidak untuk terpaku pada kata-kata dan melihat bagaimana kenyataan dalam hal kata-kata itu digunakan. Bagaimana hukum yang selama ini dibuat dalam tulisan maupun tidak tertulis sekalipun, bisa memberikan kepastian hukum yang membawa rasa keadilan masyarakat dalam setiap kebijakan dan keputusan para penegaknya. Salah satu pengharapan tinggi itu pun diberikan kepada ranah pengadilan yang dikenal sebagai tempatnya hukum menjalankan fungsi untuk mengadili. Pengadilan merupakan satu dari sekian banyak institusi sosial yang berfungsi untuk menjaga keteraturan dan keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Pengadilan sebagai institusi soal pelaksana sistem peradilan yang erat kaitannya dengan memeriksa, mengadili dan memutus perkara menjadi tempatnya masyarakat mengadu dan mengharap sistem peradilan yang adil.

Pada dasarnya peradilan diselenggarakan demi keadilan yang berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa serta dengan mengaplikasikan dan menegakkan keadilan berlandaskan Pancasila sebagaimana yang telah disebutkan di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kehakiman). Keadilan yang merata dan kepastian hukum yang sesuai terhadap adagium "*Equality Before The Law*" merupakan satu dari sekian banyak harapan masyarakat terhadap tanggungjawab yang diberikan dan diemban oleh punggung penegak hukum. Lahirnya UU Kehakiman pun sebagai jaminan dan kepastian terhadap jalannya harapan tersebut. Namun, dalam prakteknya sendiri, harapan soal bagaimana hukum yang berjalan demi keadilan itu pun lebih banyak tidak terpenuhinya. Sebagaimana yang kita ketahui, peradilan pun tidak lepas dari campur tangan yang mengotori jalannya prosesi di atas meja hijau. Hakim Agung yang seharusnya bertindak sebagai penegak keadilan pada akhirnya tetap bisa diberi suap. Uang tutup mulut atau uang memenangkan pihak lain pun menjadi satu dari sekian banyak penyebab kenapa hukum Indonesia makin kental dengan ungkapan Keadilan Sarang Laba-Laba. Keadilan yang dicanangkan oleh masyarakatnya, sebagai keadilan yang hanya menangkap "serangga kecil" dan tidak mampu menjerat "serangga besar".¹ Dalam hal ini, peradilan yang masih mampu disuap-menyuap

¹ Achmad Ali, "Tinjauan Normatif Dan Sosiologis Kasus Dugaan Suap Hakim Agung, Diktum," *Jurnal Kajian Putusan Pengadilan, LeIP. Edisi I Tahun, 2002.*

hingga sampai pada jajaran Kehakiman pun memperkuat asumsi masyarakat soal bagaimana hukum itu tajam ke bawah melainkan tumpul ke atas. Kasus seperti ini pun menjadi pondasi masyarakat dalam memandang hukum itu sendiri, melahirkan konflik sosial sebagai bentuk kekecewaan masyarakat terhadap hukum di negaranya sendiri.

Umumnya, kasus suap-menyuap itu sendiri erat kaitannya dengan *abuse of power*, salah satunya adalah kasus dugaan suap terhadap Hakim Agung Sudrajad Dimiyati yang tersebutlah merupakan tamparan keras bagi Mahkamah Agung karena salah satu hakim tertangkap oleh KPK yang menerima informasi terkait penyerahan uang kepada Sudrajad Dimiyati atau perantaranya terkait kasus yang sedang ditangani oleh Sudrajad Dimiyati. Dalam kasus ini KPK mengamankan barang bukti berupa 202.000 Dolar Singapura atau senilai Rp 2.2 Miliar yang diserahkan kepada Yosep Parera dan Eko Suparno terkait pengurusan perkara².

Dalam uraian di atas, dapat diketahui bahwa pengadilan sebagai institusi sosial dapat dikatakan belum mampu melakukan peradilan yang bersih dari campur tangan orang lain utamanya dalam hal bagaimana suap ternyata masih mampu mempengaruhi seorang Hakim Agung di dalam perkaranya sendiri. Sebagaimana yang diungkapkan oleh pemeo hukum barat yaitu *Nemo Judex Indoneus in Propria Causa* atau *No Men Jugde in His Own Cause* yang berarti bahwa tidak ada seorangpun yang dapat menjadi hakim yang baik dalam perkaranya sendiri, maka penulis tertarik untuk mengangkat kajian mengenai **“IDENTIFIKASI HUBUNGAN ABUSE OF POWER DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEADILAN DALAM KASUS DUGAAN SUAP HAKIM AGUNG DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM dalam Studi Kasus Terhadap Kasus Hakim Agung Sudrajad Dimiyati”**. Dalam mengidentifikasi kasus ini penulis memiliki dua jurnal referensi dan pembanding yaitu “Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang pada Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi” yang ditulis oleh Ery Setyanegara yang membahas mengenai pengujian terhadap *Abuse of Power* (AOP) yang dikerjakan oleh pejabat negara melalui Peradilan Tata Usaha Negara dan yang tersebutlah pengujian yaitu terkait suatu perbuatan tindak pidana korupsi. Sementara, di dalam jurnal yang dibuat oleh penulis, memberikan pembeda berupa spesifikasi pejabat negara yaitu berupa hakim dan lebih mengutamakan identifikasi terhadap unsur AOP apa saja yang terjadi dalam kasus tersebut yang dalam hal ini adalah Kasus Dugaan Suap Hakim Agung Sudrajad Dimiyati dan peraturan apa saja yang dilanggar. Jurnal kedua adalah “Tinjauan Normatif dan Sosiologis Kasus Dugaan Suap Hakim Agung” yang ditulis oleh Achmad Ali yang meneliti dengan melakukan tinjauan terhadap Kasus Suap Hakim Agung M. Yahya Harahap dari aspek normatif dan sosiologis yang mana ia membedah kasus suap tersebut dengan menyampaikan poin-poin posisi tersangka yang seharusnya dilakukan dan pandangan sempit dan kerancuan berpikir majelis hakim dalam kasus tersebut. Suap adalah bentuk korupsi yang melibatkan penyalahgunaan kewenangan untuk keuntungan pribadi. Dalam kasus ini, Sudrajad Dimiyati diduga menerima suap dalam mengadili perkara pailit Koperasi Simpan Pinjam Intidana. kenyataan yang terjadi di dalam kasus suap penegak hukum ternyata tidak kompatibel dengan hukum yang absah di Indonesia. Salah satu dampak Kasus suap hakim agung seperti Sudrajad Dimiyati dapat menurunkan kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap sistem peradilan dan hukum. Masyarakat mungkin merasa bahwa hukum tidak adil dan bahwa hakim dapat dipengaruhi oleh suap. Mahkamah Agung sering kali dianggap gagal menjaga marwah peradilan. Pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dianggap sudah cukup, tetapi tidak efektif dalam mencegah suap. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum dengan meneliti korupsi dalam sistem peradilan dari perspektif sosiologi hukum. Analisis ini dapat membantu memahami bagaimana korupsi

² “Kasus Sudrajad Dimiyati, KPK Panggil Sekretaris MA Dan Hakim Agung - Nasional Tempo.Co,” accessed September 3, 2024, <https://nasional.tempo.co/read/1644817/kasus-sudrajad-dimiyati-kpk-panggil-sekretaris-ma-dan-hakim-agung..>

Artikel

dapat terjadi dan bagaimana sistem peradilan dapat diperbaiki. Sementara itu, hal yang membedakan jurnal ini dengan jurnal pembandingan tersebut adalah penulis menggunakan obyek kasus yang berbeda untuk diidentifikasi yaitu Kasus Dugaan Suap Hakim Agung Sudrajad Dimiyati yang sampai saat ini tengah berjalan prosesi penyidikannya, penulis juga melakukan peninjauan dari perspektif masyarakat soal bagaimana keadaan keadilan di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan atas latar belakang masalah tersebut, maka masalahnya telah dirumuskan antara lain sebagai berikut:

1. Apakah Kasus Dugaan Suap Hakim Agung Sudrajad Dimiyati Memenuhi Unsur *Abuse of Power*?
2. Bagaimana pengaruh Kasus Dugaan Suap Hakim Agung Sudrajad Dimiyati terhadap Pandangan Masyarakat mengenai Keadilan Indonesia?

C. Metode

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis memakai pendekatan yuridis empiris karena hendak mengkaji asas-asas hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat saat ini dengan melakukan identifikasi terhadap kasus dugaan suap Hakim Agung Sudrajad Dimiyati berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia serta mengetahui bagaimana dampaknya terhadap keberadaan pandangan masyarakat Indonesia terhadap hukum. Pendekatan yuridis normatif ialah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang nyata dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Pendekatan yuridis normatif ini menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan melakukan analisa terhadap peristiwa hukum yang telah terjadi dalam berbagai sumber yaitu untuk mengetahui bagaimana Kasus Dugaan Suap Hakim Agung Sudrajad Dimiyati ini memenuhi unsur *Abuse of Power* serta bagaimana ia mempengaruhi pandangan masyarakat luas terhadap jalannya prosesi penegakkan keadilan yang dalam hal ini akan diamati oleh penulis.

D. Tinjauan Pustaka

1. Hakim Agung

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Di dalam pengadilan itulah ada banyak pelaksana kehakiman yang salah satunya adalah Hakim Agung. Hakim agung adalah hakim yang bertugas di mahkamah agung, sesuai dengan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selain itu, di dalam Pasal 24A Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 disebutkan bahwa calon hakim agung diusulkan oleh Komisi Yudisial Kepada DPR untuk mendapat persetujuan dan selanjutnya ditetapkan oleh Presiden.”

2. Suap

Suap ialah tindakan memberikan uang, mempersembahkan barang atau bentuk lain dari pemberi suap kepada penerima suap yang dilakukan untuk mengubah sikap penerima

atas kepentingan/minat si pemberi, kendatipun sikap tersebut berlawanan dengan penerimanya. Suap berlaku jika pengguna jasa secara aktif menawarkan imbalan kepada petugas layanan dengan maksud agar urusannya lebih cepat, walau melanggar prosedur. Suap bersifat transaksional dan langsung, yang diberikan secara bersamaan dengan proses kolaborasi yang sedang berlangsung. Suap diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. Namun dalam prakteknya Undang-undang ini jarang digunakan, dikarenakan delik mengenai suap sudah tergabung dalam undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi. Hakim yang menerima suap dikenai pasal 420 KUHP.

Menurut ICW, ada tiga pola yang sering digunakan pihak tertentu untuk melakukan praktik suap. Pola pertama sering terjadinya praktik suap adalah saat pemohon mendaftarkan perkara di pengadilan. Pada saat ini, penyalahgunaan wewenang terjadi dalam bentuk permintaan uang jasa. Ini dimaksudkan agar salah satu pihak mendapatkan nomor perkara lebih awal, lalu oknum di pengadilan menjanjikan dapat mengatur perkara tersebut. Pola kedua pada tahap sebelum persidangan. Penyalahgunaan Wewenang pada tahap ini untuk menentukan majelis hakim yang dikenal dapat mengatur putusan. Sementara, pola ketiga terjadi saat persidangan. Hal ini yang paling sering dilakukan, caranya dengan menyuap para hakim agar putusannya menguntungkan salah satu pihak.

3. Abuse of Power

Abuse of power merupakan tindakan penyelewengan wewenang yang dilakukan oleh seorang pejabat untuk kepentingan tertentu, baik untuk kepentingan diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Bila perilaku tersebut mampu merugikan keuangan atau perekonomian negara, sehingga maknanya tindakan tersebut mampu dianggap sebagai tindakan korupsi. Ada adagium yang mengatakan artinya kekuasaan itu dekat dengan korupsi. Kekuasaan yang tidak terarah akan menjadi semakin besar dan beralih menjadi akar berbagai penyimpangan. Semakin mendalam kekuasaan itu, makin besar pula kemungkinan untuk melakukan korupsi.

Wewenang yang dilimpahkan sebagai sarana untuk melancarkan tugas, dipandang sebagai adikara pribadi. Sehingga maknanya dapat digunakan untuk hajat pribadi. Alhasil, pejabat yang mengambil posisi penting dalam sebuah lembaga negara merasa memiliki hak untuk memanfaatkan wewenang yang diabdikan baginya secara bebas. Semakin tinggi posisinya, semakin besar wewenangnya. Makin tinggi jabatannya, makin besar otoritasnya.

Umumnya, kasus suap berhubungan dekat dengan *abuse of power*, yang merupakan perbuatan pejabat publik dengan menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan tertentu, baik itu keuntungan pribadi, keuntungan orang lain, maupun keuntungan perusahaan. Berdasarkan Pasal 17 dan 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah disebutkan bahwa penggunaan wewenang oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam kondisi mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penjaan pemerintahan yang dilakukan dengan melampaui wewenang, mencampurkan wewenang, dan/atau bertindak sewenang-wenang. Indonesia *Corruption Watch* mengatakan penyelewengan wewenang biasanya terjadi dalam situasi penerbitan izin untuk aktivitas tertentu seperti penerbitan izin HPH, SIM, izin penambangan secara ilegal, penetapan tersangka tanpa kecukupan alat bukti, dll. Selain itu, penyelewengan jabatan atau pun kekuasaan ini juga yakni sebagai salah satu anasir penting dari tindak pidana korupsi yang disusun dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Unsur penting yang dimaksudkan adalah “penyalahgunaan wewenang, yang mampu mendatangkan kemudharatan keuangan atau perekonomian negara”. Penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan khususnya dalam pengelolaan dan peruntukkan keuangan negara oleh aparatur negara, sesungguhnya itu merupakan tindak

Artikel

aktual pidana korupsi oleh karena karakternya merugikan perekonomian negara dan keuangan negara.

Maknanya bahwa sekalipun itu dipandang tidak lebih dari itu sebagai kebijakan publik yang sifatnya administratif, akan tetapi apabila sudah berakibat pada membebani perekonomian negara dan keuangan negara, oleh karena itu sesungguhnya itu adalah yakni tindak pidana.

Keadilan berasal dari kata adil yang berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia bermakna tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil juga dapat diartikan sebagai suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan dalam hal ini leksikal berarti sama atau menyamakan, maupun setara³. Menurut pandangan umum, keadilan yaitu menjaga hak-hak orang lain⁴. Secara konsep, keadilan adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, kala seseorang menerangkan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus signifikan dengan ketertiban umum di mana suatu skala keadilan diakui sehingga keadilan itu sendiri menjadi suatu ukuran keabsahan suatu tatanan kehidupan berbangsa bermasyarakat dan bernegara. Di Indonesia sendiri, keadilan dilukiskan dalam Pancasila di dalam sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang mengandung nilai-nilai tujuan dalam hidup bersama yang didasari dan dijiwai oleh akar keadilan kemanusiaan (dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dalam kondisi ini manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya).

Dalam latar belakang hukum, keadilan atau keadilan hukum (*legal justice*) merupakan keadilan yang telah menyatakan oleh hukum dalam bentuk hak dan kewajiban, di mana pelanggaran terhadap keadilan ini akan ditegakkan lewat proses hukum. Hal ini membuktikan bahwa jika seseorang telah melanggar keadilan tersebut, maka akan dikenakan hukuman lewat proses hukum (penghukuman atau retributif). Tidak ada definisi yang melegakan tentang arti keadilan. Lord Denning, seorang Hakim Agung Inggris pernah mengatakan bahwa “keadilan bukanlah sesuatu yang bisa dilihat, keadilan itu abadi dan tidak temporal. Alangkah seseorang mengetahui apa itu keadilan, meskipun keadilan itu bukan hasil akal budi tetapi produk nurani”. Selain itu, menurut filsuf Yunani yaitu, Aristoteles menyatakan bahwa ukuran dari keadilan adalah:

- a. Seseorang tidak membentur hukum yang berlaku, sehingga keadilan berarti sesuai hukuman atau “*lawful*”, yaitu hukum tidak boleh dilanggar dan aturan hukum harus diikuti.
- b. Seseorang tidak boleh menimba lebih dari haknya, sehingga keadilan berarti persamaan hak “*equal*”. Dalam hal ini *equality* merupakan proporsi yang benar, titik tengah, atau jarak yang sama antara “terlalu banyak” dengan “terlalu sedikit”. Aristoteles mengartikan keadilan sebagai sesuatu yang berkompromi dengan orang-orang (*justice is something that pertains to person.*)

³ I. Gde Suranaya Pandit, “Konsep Keadilan Dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik,” *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik* 1, no. 1 (2016): 15, <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/public-inspiration/article/view/86>.

⁴ Ibid.

Roscoe Pound juga melantaskan bahwa keadilan yang dicari hukum ternyata tidak senantiasa berhubungan dengan moral, tetapi jugasela dapat merupakan pilihan terhadap berbagai alternatif penyelesaian yang kemungkinannya sama adilnya dan sama benarnya.

Dari banyaknya pendapat terhadap keadilan yang dinyatakan oleh para ahli, dapat disimpulkan dalam hal ini keadilan adalah suatu nilai (*value*) yang digunakan untuk melahirkan hubungan yang seimbang antar manusia dengan memberikan apa yang menjadi hak seseorang (*equality*) dengan proses dan pemberian yang proporsional (*procedural and distributive*) serta jika terdapat pelanggaran terkait keadilan maka seseorang wajib diberikan hukuman (*retributive*) yang baik memberikan alternatif penyelesaian yang adil dan benar (*restorative*).

II. PEMBAHASAN

A. Unsur *Abuse of Power* dalam Kasus Dugaan Suap Hakim Agung Sudrajad Dimiyati

Hakim wujud pelaksana utama dari fungsi pengadilan yang dilambangkan sebagai kartika, cakra, candra, sari, dan tirta adalah gambaran integritas hakim yang harus direalisasikan namun pada kenyataannya masih banyak hakim yang tidak mengikuti pedoman tersebut.⁵ Wewenang hakim dirintangi oleh masa atau tenggang waktu wewenang, wilayah atau daerah berlakunya wewenang dan cakupan bidang atau materi wewenang. Sebagaimana pejabat lainnya seorang hakim juga tidak terlepas dari kemungkinan untuk menyalahgunakan wewenangnya. Dalam hal ini menyalahgunakan wewenang dapat disebut *Abuse Of Power* (AOP). Sebelum AOP dikatakan terjadi harus dinilai terdahulu apakah unsur-unsur AOP terpenuhi dan penilaian ini hanya diadakan untuk mengetahui apakah ada AOP yang dilakukan oleh hakim di dalamnya atau tidak, karena dalam hal AOP yang dilakukan oleh hakim ada dua hal yang menjadi pertanggungjawaban, yaitu pertanggungjawaban jabatan dan pertanggungjawaban pidana, sehingga dalam hal ini pertanggungjawaban harus dibuktikan terlebih dahulu secara *liability*, apakah dalam hal ini hakim melakukan AOP dan melakukan suatu tindak pidana.⁶

Dalam kasus dugaan suap Hakim Agung Sudrajad Dimiyati ini sendiri, unsur-unsur AOP yang terdapat di dalamnya antara lain; Pertama, di dalam Pasal 17 Ayat (2) Huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang menyebutkan tentang larangan melampaui wewenang, sehingga hal yang dilakukan oleh Sudrajad Dimiyati merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang yaitu pasal 210 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan :

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
 - a. barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan tentang perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
 - b. barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang yang menurut ketentuan undang-undang ditentukan menjadi penasihat atau adviseur untuk menghadiri sidang atau pengadilan, dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.
- 2) Jika pemberian atau janji dilakukan dengan maksud supaya dalam perkara pidana dijatuhkan pemidanaan, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun;

⁵ Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI 047/KMA/SKB/IV/2009 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim, Pembukaan, hal.3.

⁶ MOHAMMAD YASSER BRAM, "Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang Pada Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Kaitannya Dengan Tindak Pidana Korupsi" (PhD Thesis, Universitas Andalas, 2018), 12, <http://scholar.unand.ac.id/35837/>.

Artikel

3) Pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No. 1- 4 dapat dijatuhkan.

Secara singkat pasal ini mengatur penyuaipan terhadap hakim untuk mempengaruhi putusan dan penasihat untuk menghadiri sidang atau pengadilan. Bagi hakim dan penasihat yang melakukannya digugat pidana oleh pasal 420 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyebutkan :

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun:
 - a. seorang hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang menjadi tugasnya;
 - b. barang siapa menurut ketentuan undang-undang ditunjuk menjadi penasihat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk mempengaruhi nasihat tentang perkara yang harus diputus oleh pengadilan itu.
- 2) Jika hadiah atau janji itu diterima dengan sadar bahwa hadiah atau janji itu diberikan supaya dipidana dalam suatu perkara pidana, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Dalam kasus Sudrajad Dimiyati yang merupakan Hakim Agung yang terkena kasus suap yang melibatkan 5 (lima) orang dari mahkamah agung. Kasus dugaan suap itu diawali dari pemberian uang secara tunai sebesar Sin\$202.000 (ekuivalen 2,2 miliar) oleh pengacara Eko Suparno kepada Desy Yustria selaku PNS pada Kepaniteraan MA di salah satu hotel di Bekasi, di mana Desy merupakan representasi dari Sudrajad Dimiyati.⁷ Uang tersebut kemudian dibagikan kepada Desy Yustria yang menerima 250 juta, Muhajir Habibie yang menerima sekitar 850 juta, Elly Tri menerima sekitar 100 juta, dan Sudrajad Dimiyati Menerima sekitar 800 juta.⁸ Pada saat KPK melakukan OTT yang diamankan dari Dessy Yustria adalah uang sejumlah sekitar Sin\$205.000 dan adanya penyerahan uang dari Albasri sekitar Rp50 juta.⁹ KPK menduga Desy Yustria dan kawan-kawan juga menerima pemberian lain dari pihak-pihak yang berperkara di Mahkamah Agung dan hal ini akan didalami lebih lanjut oleh tim penyidik.¹⁰ Dalam kasus ini, tindakan yang memenuhi unsur AOP adalah pada penyerahan sejumlah uang tunai yang dijadikan dasar untuk melakukan putusan yang memihak oleh Hakim Agung Sudrajad Dimiyati. Hal ini pun jelas melanggar ketentuan undang-undang pada pasal 210 dan 420 KUHP. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pada dasarnya, hakim memiliki kebebasan dalam mengadili suatu perkara tanpa adanya campur tangan dari orang lain dan dalam hal ini Sudrajad Dimiyati telah melanggar aturan tersebut dan sudah termasuk dalam salah satu unsur AOP, yang mana ada penyalahgunaan wewenang hakim di dalamnya.

Kedua, dalam Pasal 17 Ayat (2) Huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa larangan mencampuradukkan wewenang, yang mana dalam hal ini

⁷ “Kronologi OTT Dan Konstruksi Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimiyati,” accessed September 4, 2024, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220923045253-12-851523/kronologi-ott-dan-konstruksi-kasus-suap-hakim-agung-sudrajad-dimiyati>.

⁸ Ibid.

⁹ Ibid.

¹⁰ Ibid.

bertentangan dengan tujuan yang diberikan kepada hakim untuk menimbang, memutus, mengadili suatu perkara di pengadilan tanpa adanya campur tangan dari pihak lain.

Ketiga, dalam Pasal 17 Ayat (2) Huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang menyebutkan tentang larangan bertindak sewenang-wenang seperti mengambil keputusan yang tidak memiliki dasar yang kuat dalam suatu perkara yang akan diselesaikan.

Hal ini menjadi sebuah pertanyaan terhadap kredibilitas dari hasil putusan-putusan yang telah diputus oleh Sudrajad Dimiyati. Untuk mewujudkan peradilan yang adil, Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia harus terus melakukan upaya pengawasan yang maksimal baik di dalam negeri maupun di luar negeri.¹¹ Tugas wewenang dan pengawasan memastikan bahwa semua hakim, sebagai pelaksana utama fungsi peradilan, menunjukkan integritas, dan profesionalisme yang tinggi untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat dan para pencari keadilan.¹² Salah satu poin terpenting yang ditekankan oleh masyarakat atas kepercayaannya kepada hakim adalah perilaku hakim yang bersangkutan, baik dalam menjalankan tugas kehakiman maupun dalam kehidupan sehari-hari. Hakim mempunyai kewajiban untuk menjunjung tinggi dan memelihara setiap saat kehormatan, martabat, etika dan perilaku hakim sesuai dengan tugas dan wewenangnya.¹³ Prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim diterapkan dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku sebagai berikut : (1) Berprilaku Adil, (2) Berperilaku Jujur, (3) Berperilaku Arif dan Bijaksana, (4) Bersikap Mandiri, (5) Berintegritas Tinggi, (6) Bertanggung Jawab, (7) Menjunjung Tinggi Harga Diri, (8) Berdisiplin Tinggi, (9) Berperilaku Rendah Hati, (10) Bersikap Profesional.¹⁴

Hakim diharuskan untuk menegakkan keadilan hukum di pengadilan bukan untuk memenangkan perkara-perkara yang berorientasi pada nilai ekonomi, pragmatis, sehingga dapat membagi moral, nilai etis, undang-undang, penyimpangan dari nilai kebenaran, logika rasionalitas yang digunakan untuk melakukan penalaran hukum pada asas legalitas.¹⁵ Oleh karena itulah hakim diberi kebebasan hakim memutus suatu perkara tanpa adanya campur tangan orang lain sebab ia adalah penegak hukum yang sesuai dengan jiwa konstitusi. Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial harus memastikan bahwa semua hakim agung memahami dan mengikuti Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Hal ini termasuk memeriksa rekam jejak etis sebelum dan setelah penunjukan sebagai Hakim Agung. Terkait kebebasan hakim mengenai jaminan hukum dalam mengadili suatu perkara, hakim memutus suatu perkara menggunakan asas-asas peradilan yaitu *Ius Curia Novit* (Hakim dianggap Tahu hukum), *Res Judicata Pro Veritate Habetur* (putusan hakim dianggap benar).¹⁶ Sebaliknya, hakim memiliki imunitas terhadap tuntutan hukum jika hakim dalam prosesnya melakukan kesalahan teknis yuridis dan bukan etika moral.¹⁷ Namun, bukan berarti hakim boleh

¹¹ Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI 047/KMA/SKB/IV/2009 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim, Pembukaan, hal.5.

¹² Ibid.

¹³ Ibid.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Ery Setyanegara, "Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila (Ditinjau Dari Keadilan 'Substantif')," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 43, no. 4 (2013): 461, <https://scholar.archive.org/work/bl3ftlgxxbhxtldlac5sqbu2bcq/access/wayback/http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/viewFile/31/31>.

¹⁶ Setyanegara, 468.

¹⁷ Ibid.

Artikel

menyalahgunakan hal tersebut untuk kepentingannya, sehingga diperlukannya suatu tolok ukur untuk mencegah hal tersebut di antaranya¹⁸:

- 1) Menerapkan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang sesuai dan benar dalam mengadili suatu perkara dan sesuai dengan asas dan status *law must prevail* (ketentuan undang-undang harus diunggulkan);
- 2) Menafsirkan hukum dengan benar dengan cara pendekatan yang dibenarkan (penafsiran sistematis, sosiologis, bahasan analogis dan *a contrario*) atau mengutamakan keadilan daripada peraturan perundang-undangan, apabila undang-undang dianggap tidak efektif melindungi kepentingan umum atau sesuai dengan asas keadilan yang diunggulkan (*equity must prevail*);
- 3) Kebebasan untuk mencari dan menemukan hukum (*recht vinding*), dasar-dasar dan asas hukum melalui doktrin para ahli hukum, hukum adat, yurisprudensi, maupun menemukan hukum dalam nilai moral, ekonomi, agama, kepatuhan dan kelaziman.

Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial harus memastikan bahwa semua hakim agung memahami dan mengikuti Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Hal ini termasuk memeriksa rekam jejak etis sebelum dan setelah penunjukan sebagai hakim agung

B. Pengaruh Kasus Dugaan Suap Hakim Agung Sudrajad Dimiyati terhadap Pandangan Masyarakat mengenai Keadilan Indonesia

Keadilan sebenarnya adalah konsep nisbi.¹⁹ Pada sisi lain, keadilan merupakan hasil interaksi antara harapan dan kenyataan yang ada, yang perumusannya berdaya menjadi pedoman dalam kehidupan individu maupun kelompok. Keadilan merupakan bentuk paling tinggi yang diharapkan terjadi dalam sebuah proses penegakan hukum. Sebagaimana yang sering dikatakan dosen penulis, bahwa hukum adalah benda mati yang dihidupkan oleh tangan penegak hukum. Maka, untuk menghidupkan hukum tentu penegak hukum perlu ruh yang mampu mengarahkan dan memberi kehidupan pada norma hukum, yaitu keadilan.

Di Indonesia, keadilan dijamin oleh sila kelima Pancasila yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia yang kemudian secara konstitusional dipertegas lagi di dalam sebagaimana disebutkan dalam UUD NRI Tahun 1945 pasal 28D yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dasar inilah yang menjadi pegangan dalam penegakan hak dan perlakuan yang sama di muka hukum tanpa adanya. Negara, dalam hal ini aparat penegak hukum mempunyai kemestian dalam memberikan keadilan hukum yang tidak diskriminatif.²⁰ Baik demi orang besar yang berkuasa maupun untuk orang kecil yang tidak memiliki akses politik, kekuasaan dan ekonomi.²¹ Keadilan hukum bagi hak masyarakat harus dijamin dan dilindungi oleh negara²². Hak untuk mendapatkan keadilan hukum sama

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Majid Khadduri, *The Islamic Conception of Justice* (JHU Press, 1984), 145,

²⁰ Setyanegara, "Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila (Ditinjau Dari Keadilan 'Substantif')," 469.

²¹ Ibid.

²² Ibid.

derajatnya dengan hak masyarakat untuk mendapatkan keadilan sosial, politik dan ekonomi²³. Namun dalam praktiknya, kelompok masyarakat kelas bawah adalah mereka yang paling sering menjadi korban dari pahitnya penegakan hukum di Indonesia. Masyarakat kelas bawah masih sulit untuk memiliki jalan terhadap keadilan hukum baik di luar maupun di dalam pengadilan.

Kekhawatiran masyarakat utamanya mereka yang masih menjadi kelas bawah, terhadap berlakunya hukum terhadap mereka, menjadikan mereka lebih memilih untuk diam daripada melapor pada saat mengalami ketidakadilan. Sebagaimana yang telah dilaporkan dalam Survei Nasional “Pandangan Masyarakat atas Hak Memperoleh Keadilan” Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI bekerja sama dengan Penelitian dan Pengembangan Kompas pada tahun 2021 lalu, dengan ranah responden yang mencakup seluruh masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan, diketahui bahwa sebanyak 73,1% dari kurang lebih 1.200 responden lebih memilih menyelesaikan masalah secara non-yudisial dengan metode damai, adat dan mediasi yang mana responden ini didominasi oleh responden dari generasi GenX (79,5%) pada tingkat pendidikan Dasar (81,2) dengan kategori sosial ekonomi Bawah. Responden pun banyak datang dari wilayah Indonesia Tengah di area Pedesaan (77,7). Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak memberikan harapannya pada lembaga peradilan untuk membantu mereka dalam menangani ketidakadilan yang terjadi pada mereka. Banyak yang telah melakukan pengaduan pada akhirnya menempuh jalur non-yudisial dikarenakan mengalami diskriminasi dalam bentuk proses dipersulit (63,8%), penanganan kasus yang lambat (52,4%), sampai dengan biaya penanganan kasus yang mahal (31,7%). Hal ini pun didukung dengan pengaruh status sosial ekonomi pelapor dengan persentase sebesar 76,5 sehingga cenderung mengalami diskriminasi dalam permohonan prosesi peradilannya sehingga masyarakat lebih cenderung mempercayai kasus mereka untuk ditangani oleh Lembaga Bantuan Hukum (31,8%), Pemuka Agama/Tokoh Adat (20,5%) serta Komnas HAM (15,7%) yang dinilai lebih berpihak pada aspirasi dan opini masyarakat Indonesia secara total. Yang mengejutkan, pada peringkat keempat survei ini, masih banyak masyarakat yang memilih untuk diam, pasrah dan tidak melaporkan ketidakadilan yang terjadi pada mereka dengan persentase sebanyak 8,9%. Dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat soal keadilan di Indonesia masihlah kurang. Hal ini tentunya tidak sejalan dengan bagaimana seharusnya hukum memfasilitasi masyarakat dalam mendapatkan keadilan. Sebagaimana yang dikemukakan Roscoe Pound bahwa hukum harus dilihat atau dipandang sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial dan tugas dari ilmu hukum untuk mengembangkan suatu kerangka yang mana kebutuhan-kebutuhan sosial dapat terpenuhi secara maksimal.²⁴

Lantas bagaimana pengaruh perilaku penegak hukum yang tidak harmonis dengan perannya dalam menegakkan keadilan? Tentunya dapat diketahui seberapa besar pengaruh perilaku penegak hukum dalam proses penegakan keadilan. Semakin adil perilakunya, maka semakin positif pandangan masyarakat terhadapnya. Perilaku atau tindakan manusia itu mampu memperbanyak dan mengubah teks di dalam hukum²⁵. Penegakan hukum (*law and forcement*) adalah konsep normatif, di mana orang hanya tinggal mengaplikasikan apa yang ada dalam perundang-undangan.²⁶ Menyorot hal ini, Komisi Hukum Nasional (2010) mencatat beberapa penyimpangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum baik pada

²³ Ibid.

²⁴ I. Gusti Ngurah Dharma Laksana and M. Kn SH, *Buku Ajar Sosiologi Hukum* (Pustaka Ekspresi, 2017), 29.

²⁵ Setyanegara, “Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila (Ditinjau Dari Keadilan ‘Substantif’),” 464.

²⁶ Ibid.

Artikel

tingkat penyelidikan dan penyidikan maupun pada tingkat penuntutan. Pada tingkat penyelidikan dan penyidikan, terdapat: (1) pembiaran terhadap dugaan pidana. Biasanya polisi bertugas sebagai *backing* kejahatan yang terorganisir, misalnya peredaran narkoba, judi, *illegal logging*, dan lain-lain; (2) menutup atau memproses perkara karena kolusi dengan salah satu pihak; (3) rekayasa barang bukti; (4) intimidasi secara psikis maupun fisik; (5) salah/asal tangkap; (6) menggunakan kewenangan penahanan untuk memeras korban/keluarga; (7) penyimpangan prosedur penangguhan penahanan.²⁷ Kasus dugaan suap terhadap Hakim Agung Sudrajad Dimiyati adalah contoh dari penyimpangan yang terjadi pada nomor (2). Yang mana seharusnya sebagai penegak hukum, Hakim dipaksa untuk menegakkan hukum dan keadilan bukan pula membela perkara-perkara yang berorientasi pada nilai ekonomi, pragmatis, sehingga dapat mendistorsi moral, nilai etis, teks undang-undang, pembelokan pada nilai kebenaran, logika rasionalitas yang berpijak pada penalaran hukum pada asas legalitas formal.²⁸

Kasus dugaan suap terhadap Hakim Agung Agung Sudrajad Dimiyati bukanlah kasus suap pertama yang terjadi di Indonesia. Sepanjang berjalannya waktu, Indonesia sudah berkali-kali menghadapi kasus dugaan suap yang terjadi pada Hakim Agung, seperti dugaan suap terhadap Hakim Agung M. Yahya Harahap yang dilakukan oleh Endin Wahyudin pada Oktober 1998 sampai dengan kasus dugaan suap paling baru dalam ranah Penanganan Perkara di Lingkungan Mahkamah Agung (MA) yang menyeret Hakim Agung Sudrajad Dimiyati pada Oktober lalu yang kemudian disusul oleh Hakim Agung Gazalba Saleh yang ikut menjadi tersangka di dalam kasus yang sama pada November 2022 lalu. Kasus suap yang terjadi di dalam ranah penegakan hukum paling tinggi alias MA ini pun menjadi salah satu dari sekian banyak faktor yang berpengaruh terhadap bagaimana masyarakat Indonesia memandang keadilan. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Deputy Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK, Wawan Wardiana, dalam acara webinar Pendidikan Antikorupsi bekerja sama dengan Partai NasDem di Gedung Kampus Akademi Bela Negara (ABN) NasDem, Jakarta, Suap didominasi dilakukan pihak swasta yang memiliki kepentingan kepada penyelenggara negara, jumlahnya tersebar di 336 kasus.²⁹ Sementara 281 kasus melibatkan anggota DPR dan DPRD. Hal ini didukung pula oleh data yang diberikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyatakan bahwa di dalam penanganan tindak pidana korupsi (tipikor), kasus suap merupakan kasus yang paling banyak ditangani dengan total 761 kasus sepanjang 2004-2021, diikuti kasus korupsi di sektor pengadaan sebanyak 241 kasus.³⁰ *Transparency International* Indonesia pun juga telah mengeluarkan indeks persepsi korupsi (IPK) pada Selasa 25 Januari 2022 yang melaporkan bahwa posisi Indonesia berada di peringkat 96 dari 180 negara. Hal ini menunjukkan bahwa hasil penilaian indikator korupsi menggunakan survei pandangan publik

²⁷ Yustinus Suhardi Ruman, "Keadilan Hukum Dan Penerapannya Dalam Pengadilan," *Humaniora* 3, no. 2 (2012): 351–52, <https://journal.binus.ac.id/index.php/Humaniora/article/view/3327>.

²⁸ Setyanegara, "Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila (Ditinjau Dari Keadilan 'Substantif')," 461.

²⁹ "Kasus Suap Paling Banyak Ditangani KPK," accessed September 4, 2024, <https://epaper.mediaindonesia.com/detail/kasus-suap-paling-banyak-ditangani-kpk>.

³⁰ *Ibid.*

suatu negara terhadap kinerja pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia masih kurang daripada seharusnya.³¹

Sebagaimana yang sudah penulis terangkan sebelumnya, kasus dugaan suap Hakim Agung Sudrajad Dimiyati ini secara jelas memenuhi unsur dari *Abuse of Power* (AOP) yang menjadi salah satu indikator penilaian masyarakat dalam persepsi keadilan. Dengan masih adanya AOP di dalam ranah peradilan yang seharusnya menjadi penindak dan penegak hukum, sulit rasanya untuk mendapatkan keadilan di negara yang masih berantakan di dalamnya. Selain itu, sebagaimana yang dipaparkan oleh Achmad Ali dalam Tinjauan Normatif dan Sosiologis Kasus Dugaan Suap Hakim Agung yang juga penulis jadikan sebagai jurnal pembeding ini, menutup jurnalnya dengan menyatakan bahwa setelah puluhan tahun supremasi hukum dan keadilan yang didambakan masyarakat tak jua datang, maka keterpurukan hukum justru semakin menjadi-jadi. Semakin menjauh pula cita-cita reformasi untuk benar-benar menjadikan hukum sebagai "panglima" di Negara Republik Indonesia serta asas "*equal justice under law*". Hal ini pun menjadikan keadilan di Indonesia masih "keadilan sarang laba-laba" yang hanya mampu menjerat "serangga kecil" dan bukan "serangga besar". Dalam hal ini, merujuk pada jajak pendapat harian Kompas (awal Oktober 2001) yang menunjukkan bahwa hanya 9,3% yang masih percaya bahwa putusan pengadilan didasarkan pada pertimbangan hukum.³² Hal ini pun tentu tidak hanya merambah pada masyarakat lapisan bawah yang skeptis terhadap putusan pengadilan, namun terhadap para petinggi hukum yang juga berada di naungan pengadilan yang sama. Merujuk pada kasus ini, Komisi Yudisial pun pada akhirnya ikut mempertanyakan putusan MA yang berada diputus oleh Hakim Agung Sudrajad Dimiyati bahkan sebelum ia tertangkap tangan menjadi salah satu pihak yang disuap dalam pokok perkara kasus ini. Salah satunya adalah putusan No. 2990 K/PDT/2021 yang diputus oleh Sudrajad Dimiyati yang saat itu menjadi anggota majelis kasasi dalam perkara penggusuran lahan.³³ Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), M. Isnur pun menjabarkan bahwa putusan tersebut dilakukan Peninjauan Kembali (PK) sebab di dalamnya ada harga yang terlalu mahal untuk dipertaruhkan yang mengancam ruang hidup ratusan warga yang akan tergusur dan kehilangan tempat tinggalnya. Pada akhirnya, MA pun mau tidak mau harus meninjau kembali putusan majelis hakim yang melibatkan Sudrajad Dimiyati di dalamnya walaupun MA secara eksplisit tidak menggoleng bagaimana upaya hukum yang harus dikerjakan sebagaimana yang diterangkan oleh Juru Bicara MA, Andi Samsan Nganro.³⁴

Hal ini perlunya menjadi perhatian bagi ranah peradilan yang harus memegang amanah kehakiman yang baik dan seharusnya mengayomi masyarakat Indonesia sebagai pelaksana aspirasi. Majelis Kehakiman utamanya Mahkamah Agung adalah jalan terakhir yang akan ditempuh masyarakat dalam mencari keadilan. Dengan banyaknya kasus-kasus peradilan yang berakhir dengan tidak adil, tentunya dengan muncul kasus Hakim Agung yang "bisa disuap" ini pun makin mencemarkan nama peradilan hukum di Indonesia. Masyarakat yang berpegang teguh pada konsep negara demokratis serta harapan yang muncul setelah masa reformasi yang sebelumnya dijalankan oleh masa Orde Baru penuh opresi pun pelan-pelan akan melepas itu semua. Dengan adanya pembuktian soal bagaimana kurangnya penegak hukum yang

³¹ "Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2021 Peringkat 96 Dari 180 Negara - Nasional Tempo.Co," accessed September 4, 2024, <https://nasional.tempo.co/read/1553924/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2021-peringkat-96-dari-180-negara>.

³² Ali, "Tinjauan Normatif Dan Sosiologis Kasus Dugaan Suap Hakim Agung, Diktum," 25.

³³ Andi Saputra, "Hakim Agung Sudrajad Dimiyati Tersangka KPK, Berbagai Putusannya di MA Diragukan," detiknews, accessed September 4, 2024, <https://news.detik.com/berita/d-6318661/hakim-agung-sudrajad-dimiyati-tersangka-kpk-berbagai-putusannya-di-ma-diragukan>.

³⁴ Ibid.

Artikel

kompeten dan berkualitas baik secara ilmu hukum, moral maupun komitmennya dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu, realitas sebagian masyarakat pun makin menipis terhadapnya keadilan yang nyata.

Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap bagaimana sulitnya penegakan hukum demi keadilan di Indonesia. Masyarakat yang semakin lama semakin sangsi pun akan memilih cara lain yang dalam menyelesaikan perkaranya atau bahkan tidak menyelesaikannya sama sekali. Citra peradilan akan semakin ternodai sebab tidak ada lagi yang percaya pada keadilan yang selama ini diberi dan digaungkan.

III. PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Dari hasil uraian penulis, dapat kita temukan bahwa untuk memastikan ada atau pun tidaknya unsur *Abuse of Power* (AOP) dalam ranah kewenangan seorang hakim adalah dengan dilampauinya wewenang seperti menerima atau menjanjikan sebuah imbalan guna mempengaruhi putusan secara sadar. Kasus Dugaan Suap Hakim Agung Sudrajad Dimiyati adalah salah satu kasus hakim yang memenuhi unsur *Abuse of Power* (AOP) yang mana ia bertentangan dengan ketentuan undang-undang yaitu menerima suap yang dilakukan untuk mempengaruhi keputusan dari Hakim Agung Sudrajad Dimiyati untuk kepentingan Koperasi Simpan Pinjam ID (Intidana). Berdasarkan hal tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa profesi hakim juga memiliki risiko dalam melaksanakan tugasnya dan hakim juga tidak luput dari kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang hingga terjadinya unsur-unsur AOP yang bisa berdampak pada tindak pidana seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme.
2. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa ada banyak hal yang dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat kepada negaranya, salah satunya adalah dengan terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh penegak hukum itu sendiri, yang dalam kasus ini adalah seorang hakim yang dipercayai sebagai sosok pengendali peradilan yang seharusnya berjiwa adil dan tidak dapat dipengaruhi oleh intervensi manapun. Namun, sebagai mana yang telah disampaikan oleh Komisi Hukum Nasional bahwa ada beberapa penyimpangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum baik pada tingkat penyelidikan dan penyidikan maupun pada tingkat penuntutan yaitu: (1) pembiaran terhadap dugaan pidana. Biasanya polisi bertugas sebagai *backing* kejahatan yang terorganisir, misalnya peredaran narkoba, judi, *illegal logging*, dan lain-lain; (2) menutup atau memproses perkara karena kolusi dengan salah satu pihak; (3) rekayasa barang bukti; (4) intimidasi secara psikis maupun fisik; (5) salah/asal tangkap; (6) menggunakan kewenangan penahanan untuk memeras korban/keluarga; (7) penyimpangan prosedur penangguhan penahanan. Yang mana kita ketahui bahwa kasus dugaan suap terhadap Hakim Agung Sudrajad Dimiyati adalah contoh dari penyimpangan yang terjadi pada nomor (2) dalam ranah Penanganan Perkara di Lingkungan Mahkamah Agung (MA) yang menyeret Hakim Agung Sudrajad Dimiyati pada Oktober lalu yang kemudian disusul oleh Hakim Agung Gazalba Saleh yang ikut menjadi tersangka di dalam kasus yang sama pada November 2022 lalu. Dengan bermuara pada kesimpulan yang sama, yaitu dengan banyaknya kasus-kasus peradilan yang berakhir dengan tidak adil, tentunya dengan muncul kasus Hakim Agung yang "bisa disuap" ini pun makin mencemarkan nama peradilan hukum di Indonesia. Dengan adanya pembuktian soal bagaimana kurangnya penegak hukum yang kompeten dan berkualitas baik secara ilmu hukum, moral maupun komitmennya

dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu, realitas sebagian masyarakat pun makin menipis terhadapnya keadilan yang nyata.

B. SARAN

1. Sebagaimana yang telah disampaikan penulis di dalam kesimpulan, untuk mencegah sekaligus mengantisipasi terjadinya *Abuse of Power* di dalam pelaksanaan wewenang pada ranah kehakiman, penulis menyarankan untuk memahami betapa pentingnya meningkatkan kualitas hakim yang akan menjadi salah satu penegak hukum dan pengendali peradilan menjadi saran dari penulis. Mengingat semua profesi tidak akan luput dari segala kemungkinan disalahgunakan wewenangnya, maka peningkatan kualitas dan integritas sosok yang berjiwa sesuai dengan konstitusi menjadi salah satu poin yang harus pemerintah pikirkan untuk pemilihan terhadap para calon hakim selanjutnya yang lebih ketat dan selektif guna menjamin kapabilitas dan kompetensi dari mereka yang akan menegakkan hukum di Indonesia.
2. Kita ketahui bahwa persepsi dan akidah masyarakat Indonesia akan atas prosesi peradilan dan kesamarataan yang berlaku di Indonesia masih kurang daripada yang diharapkan. Tentunya dalam rangka meningkatkan persepsi yang lebih positif terhadap prosesi penegakan keadilan di Indonesia, selain dengan meningkatkan kualitas penegak hukum, menurut penulis, tentu perlu adanya ruang yang bersih untuk mereka berkembang. Perlunya edukasi terhadap masyarakat perihal proses peradilan yang seharusnya lebih mudah dan bersahabat serta jelas akan menjunjung keadilan menjadi sesuatu yang penting dan seharusnya dilaksanakan oleh para penegak hukum. Selain itu, memotong para penegak hukum yang tidak sesuai dengan jiwa konstitusi langsung dari akarnya dapat menjadi pendukung dalam menciptakan lingkungan peradilan yang bersih serta memberikan jaminan bahwa kebutuhan kepastian hukum mereka dipenuhi adalah salah satu tindakan yang dapat membantu memberi apresiasi positif terhadap lingkungan peradilan dari masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. "Tinjauan Normatif Dan Sosiologis Kasus Dugaan Suap Hakim Agung, Diktum." *Jurnal Kajian Putusan Pengadilan, LeIP. Edisi I Tahun*, 2002.
- BRAM, MOHAMMAD YASSER. "Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang Pada Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Kaitannya Dengan Tindak Pidana Korupsi." PhD Thesis, Universitas Andalas, 2018. <http://scholar.unand.ac.id/35837/>.
- "Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2021 Peringkat 96 Dari 180 Negara - Nasional Tempo.Co." Accessed September 4, 2024. <https://nasional.tempo.co/read/1553924/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2021-peringkat-96-dari-180-negara>.
- "Kasus Suap Paling Banyak Ditangani KPK." Accessed September 4, 2024. <https://epaper.mediaindonesia.com/detail/kasus-suap-paling-banyak-ditangani-kpk>.
- "Kasus Sudrajad Dimyati, KPK Panggil Sekretaris MA Dan Hakim Agung - Nasional Tempo.Co." Accessed September 3, 2024. <https://nasional.tempo.co/read/1644817/kasus-sudrajad-dimyati-kpk-panggil-sekretaris-ma-dan-hakim-agung>.
- Khadduri, Majid. *The Islamic Conception of Justice*. JHU Press, 1984. [https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=td3XttHLGsEC&oi=fnd&pg=PR9&dq=Majjid+Khadduri,+%E2%80%9CThe+Islamic+Conception+of+Justice%E2%80%9D,++\(Baltimore+and+London:+The+Johns+Hopkins+University+Press,+1984\),+&ots=EP_gi5wzYU&sig=vn3fugP1tGzosE3R5ibUZghyMA0](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=td3XttHLGsEC&oi=fnd&pg=PR9&dq=Majjid+Khadduri,+%E2%80%9CThe+Islamic+Conception+of+Justice%E2%80%9D,++(Baltimore+and+London:+The+Johns+Hopkins+University+Press,+1984),+&ots=EP_gi5wzYU&sig=vn3fugP1tGzosE3R5ibUZghyMA0).

Artikel

- “Kronologi OTT Dan Konstruksi Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimiyati.” Accessed September 4, 2024. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220923045253-12-851523/kronologi-ott-dan-konstruksi-kasus-suap-hakim-agung-sudrajad-dimiyati>.
- Laksana, I. Gusti Ngurah Dharma, and M. Kn SH. *Buku Ajar Sosiologi Hukum*. Pustaka Ekspresi, 2017.
- Pandit, I. Gde Suranaya. “Konsep Keadilan Dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik.” *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik* 1, no. 1 (2016): 14–20. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/public-inspiration/article/view/86>.
- Ruman, Yustinus Suhardi. “Keadilan Hukum Dan Penerapannya Dalam Pengadilan.” *Humaniora* 3, no. 2 (2012): 345–53. <https://journal.binus.ac.id/index.php/Humaniora/article/view/3327>.
- Saputra, Andi. “Hakim Agung Sudrajad Dimiyati Tersangka KPK, Berbagai Putusannya di MA Diragukan.” *detiknews*. Accessed September 4, 2024. <https://news.detik.com/berita/d-6318661/hakim-agung-sudrajad-dimiyati-tersangka-kpk-berbagai-putusannya-di-ma-diragukan>.
- Setyanegara, Ery. “Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila (Ditinjau Dari Keadilan ‘Substantif’).” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 43, no. 4 (2013): 434–68. <https://scholar.archive.org/work/bl3ftlgxxbhxtdlac5sqbu2bcq/access/wayback/http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/viewFile/31/31>.

A.